

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelembagaan uang syariah adalah lembaga yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Lembaga keuangan syariah ini tidak menggunakan bunga, namun sistem transaksinya menggunakan sistem bagi hasil (Muthaher, 2017). BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang juga disebut sebagai “Koperasi Syariah” adalah kelembagaan keuangan syariah yang digunakan untuk penghimpunan dana serta penyaluran dana untuk masyarakat dan yang biasanya dalam skala mikro yang beroperasi. BMT “Baitul Maal wa Tamwil” atau yang saat ini sudah berganti dengan KSPPS “Koperasi Simpan Pinjam Syariah” pada dasarnya bukan suatu lembaga murni, melainkan Kelembagaan Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan tugasnya sistem operasional sebagian besar dalam Perbankan Syariah. Perihal ini benar-bukan hanya dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat yang lemah saja. Dengan adanya BMT diharapkan dapat mengatasi masalah melalui penuhnya ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam istilah fatwa DSN “Dewan Syariah Nasional” No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan *murabahah* merupakan penjualan suatu barang dengan memberitahukan suatu harga beli kepada pembeli serta pembeli yang akan membayar dengan yang lebih untuk laba/ keuntungan bank. Munculnya Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang dilatar belakangi oleh maraknya masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkan bantuan untuk

penyaluran dana yang dilakukan dari pihak bank dengan yang berdasarkan dengan prinsip jual beli, serta dengan kegiatan memberi pertolongan kepada masyarakat untuk kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan serta banyaknya kegiatan, pada bank syariah perlu adanya fasilitas *murabahah* oleh bank syariah untuk dijadikan pedoman.(DSN-MUI, 2000).

Praktek dalam memberikan wakalah untuk nasabah yang dilakukan lembaga keuangan syariah menurut penulis masih ada yang kurang bijak karena bisa saja hal itu dapat menumbuhkan suatu persepsi masyarakat bahwa yang diterapkan lembaga keuangan syariah sistem jual belinya menjadi hal yang diragukan bagi masyarakat dan aspek kesyar'inya. Karena seolah-olah lembaga yang bergerak dibidang keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan suatu sistem yang diterapkan oleh bank konvensional. Akad Murabahah ini seperti telah dikerjakan kepada nasabah oleh bank syariah padahal barang yang dimaksud belum menjadi milik bank syariah tersebut. Padahal, menurut syariah tidak diperbolehkan apabila menjual barang yang belum dimiliki.

Pembiayaan yang mempunyai sifat sudah pasti keuntungannya adalah pembiayaan murabahah, maksudnya yaitu keuntungan yang didapat sudah pasti dapat diperoleh pihak bank syariah yang relatif pasti. Dibanding pembiayaan lainnya, pembiayaan murabahah juga relatif kecil risikonya.

Dalam pelaksanaan akad Murabahah, pihak lembaga (Berkah Mitra Hasanah) setelah menerima permohonan pembiayaan yang dibutuhkan oleh anggota, (Berkah Mitra Hasanah) tidak membeli sendiri barang kebutuhan

anggota (pembeli) kepada *supplier*, melainkan pihak BMT hanya memberikan dana kepada anggota sesuai dengan kebutuhannya, kemudian pihak BMT meminta kepada anggota untuk membeli kebutuhannya sendiri melalui surat wakalah. Setelah adanya kesepakatan dalam suatu akad, maka hak dan kewajiban yang melakukan perjanjian dari kedua belah pihak (BMT dan anggota). Dalam hal ini anggota wajib membayar angsuran pembiayaan selama jangka waktu yang telah disepakati setiap bulannya, dan BMT berhak mendapatkan dana pembayaran angsuran dari anggota setiap bulannya. Dalam pembayaran angsuran, pihak BMT memberlakukan “biaya tagih” (denda) kepada anggota yang mengalami kredit macet.

Fatwa DSN-MUI ini penulis gunakan karena fatwa itu berisi tentang kaidah-kaidah Islam, sehingga fatwa dijadikan sebagai pedoman untuk memenuhi kegiatan operasional bank. Ketika suatu bank akan melakukan proses transaksi pembiayaan tentunya dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan atau penerapan pembiayaannya. Praktik yang secara umum penulis ketahui tersebut menimbulkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 04/ DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH PADA BMT BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?
2. Apakah Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Berkah Mitra Hasanah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan masalah yang akan diteliti, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah yang dilaksanakan di BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.
2. Menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan pembiayaan Murabahah di BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dengan fatwa DSN-MUI No. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BMT Berkah Mitra Hasanah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wacana bagi manajemen BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dalam mengelola pembiayaan murabahah demi kemajuan lembaga.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan suatu informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan agar meningkatkan usahanya secara syariah.

3. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah wawasan mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah BMT Berkah Mitra Hasanah.
- 2) Memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.